



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

TENTANG

**PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS TENAGA LISTRIK SERTA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 0020.Pj/KEU.01.06/F03140000/2023

NOMOR : 415.4/68/PKS/XII/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (29-12-2023), bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- ARTIKA HADI : Wibawa** : *Manager* PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak, berkedudukan di Demak, Jalan Raya Demak – Purwodadi KM 3 Wonosalam Demak, berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor 0025.Sku/SDM.02.07/F03000000/2023 tanggal 6 Juli 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- AKHMAD SUGIHARTO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/67/SKB/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.


PARAF PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK KESATU

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6820);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

PARAF PIHAK KEDUA




PARAF PIHAK KESATU



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 485);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
dan

18. Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12).

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Demak sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Demak, Nomor: 0009.Pj/HKM.02.01/C03140000/2021, Nomor: 415.4/24/IX/2021 dan tanggal 8 September 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh Negara Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Alat Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disingkat APP adalah alat milik **PIHAK KESATU** yang terdiri dari Alat Pembatas dan Alat Pengukur;
5. Instalasi Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat Instalasi PJU adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum;


PARAF PIHAK KEDUA


--

PARAF PIHAK KESATU



6. Meterisasi Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat Meterisasi PJU adalah pemasangan APP untuk membatasi dan mengukur daya serta energi listrik Penerangan Jalan Umum;
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan atas konsumsi tenaga listrik yang dikenakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap pelanggan **PIHAK KESATU** di wilayah **PIHAK KEDUA**;
8. *Payment Point Online Bank* yang selanjutnya disingkat PPOB adalah sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan yang digunakan untuk membayar pemakaian energi listrik kepada **PIHAK KESATU**;
9. Pelanggan **PIHAK KESATU** adalah Pelanggan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak Unit Layanan Pelanggan yang berada di wilayah **PIHAK KEDUA** meliputi Unit Layanan Pelanggan Demak dan Unit Layanan Pelanggan Tegowanu;
10. Pemilik Data Pribadi adalah pemilik data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik;
11. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
13. Penertiban PJU Tidak Resmi adalah penertiban instalasi PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan **PARA PIHAK**;
14. PJU Tidak Resmi adalah PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan **PARA PIHAK**;
15. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik Pelanggan **PIHAK KESATU** sesuai kedudukan pelanggan di wilayah **PIHAK KEDUA** yang dicetak dari rekening listrik yang lunas.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


16. Rekening Listrik adalah tagihan pemakaian listrik yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
17. Rekening PJU adalah tagihan pemakaian listrik khusus untuk PJU di wilayah **PIHAK KEDUA** yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**; dan
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3


- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Demak
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah **PIHAK KEDUA** yang berasal dari PBJT atas Tenaga Listrik;
 - b. menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. melakukan pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi oleh **PARA PIHAK**; dan
 - d. meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik **PIHAK KEDUA** melalui meterisasi PJU.

BAB III

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Demak.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. penyusunan mekanisme pemungutan dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik dari nilai jual tenaga listrik;

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- b. mekanisme pembayaran Rekening Listrik dan Rekening PJU Pemerintah Kabupaten Demak;
- c. pelaksanaan penertiban, meterisasi, pembangunan dan pemeliharaan PJU sesuai kewenangan **PARA PIHAK**; dan
- d. pertukaran data dan informasi oleh **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN


Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. memungut PBJT atas Tenaga Listrik dari pelanggan **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menerima pembayaran tagihan Rekening Listrik dan Rekening PJU **PIHAK KEDUA**, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB;
- c. memutuskan aliran listrik apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayar tagihan Rekening Listrik dan Rekening PJU sampai batas akhir masa pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan/atau dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek tagihan dinyatakan bukan objek kewajiban pembayaran Rekening Listrik dan Rekening PJU **PIHAK KEDUA**;
- d. menerima informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. menerima informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menyetor hasil PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. menyerahkan rekapitulasi Rekening Listrik dan Rekening PJU serta Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **15 (Lima Belas)** bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik prabayar, restitusi.
- c. melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- d. menyediakan alat pengukur dan pembatas (APP) atau Kwh meter dan *Miniature Circuit Breaker* (MCB)
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- menerima PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh **PIHAK KESATU**;
 - menerima rekapitulasi Rekening Listrik dan Rekening PJU serta rekapitulasi penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik setiap bulan dari **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal **15 (Lima Belas)** bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik prabayar, restitusi; dan
 - melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
 - memberikan informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
 - mengadakan sosialisasi kepada pelanggan **PIHAK KESATU** melalui media cetak dan/atau media elektronik yang paling sedikit memuat Pengertian PBJT atas Tenaga Listrik, PJU, Dasar Hukum kewenangan **PIHAK KESATU** memungut PBJT atas Tenaga Listrik, besaran tarif PBJT atas Tenaga Listrik, serta keberadaan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat terdapat perubahan tarif PBJT atas Tenaga Listrik;
 - melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin; dan
 - melunasi tagihan Rekening Listrik dan Rekening PJU **PIHAK KEDUA**, termasuk rekening PJU kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB.

BAB V MEKANISME PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** menyampaikan tagihan Rekening Listrik dan Rekening PJU secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- (2) Berdasarkan tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** menerbitkan SP2D untuk melunasi Rekening Listrik dan Rekening PJU **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** melunasi Rekening Listrik dan Rekening PJU yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan; dan
- (4) **PIHAK KESATU** tidak boleh mengkompensasi tagihan Rekening Listrik dan Rekening PJU dengan setoran hasil PBJT atas Tenaga Listrik.

BAB VI MEKANISME PENYETORAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

Pasal 6


- (1) **PIHAK KESATU** menyetorkan hasil pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang sudah lunas dan pembelian Token bulan N kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) pada N+1 ke Rekening sebagai berikut :
 - Nama Bank : Bank Jateng Cabang Demak
 - Nomor Rekening : 1-031-00311-8
 - Nama Rekening : Kas Umum Daerah Kabupaten Demak.
- (2) **PIHAK KESATU** menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** penyetoran yang telah dilakukan sesuai ayat (1) di atas disertai Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan secara tertulis bahwa penerimaan hasil pungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang disetorkan oleh **PIHAK KESATU** sudah sesuai dengan Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah **PIHAK KEDUA** menerima penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat perubahan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan Rekening.

BAB VII PENERTIBAN PJU

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pengawasan dan penertiban PJU tidak resmi.

PARAF PIHAK KEDUA



PARAF PIHAK KESATU



- (2) Kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari PJU tidak resmi akan diselesaikan sesuai aturan dan undang – undang yang berlaku.
- (3) Untuk menertibkan PJU tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU yang anggotanya terdiri dari unsur **PARA PIHAK**.
- (4) Hasil dari pengawasan dan penertiban PJU tidak resmi, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penertiban PJU yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Seluruh biaya yang timbul dari pembentukan Tim Koordinasi Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kecuali disepakati lain berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB VIII METERISASI PJU

Pasal 8


- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU, **PARA PIHAK** melakukan meterisasi PJU secara bertahap.
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang instalasi PJU dan APP.
- (3) Untuk melakukan meterisasi PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Meterisasi PJU yang terdiri dari unsur **PARA PIHAK**.
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi PJU, pengembangan PJU dan biaya Tim Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PJU

Pasal 9

Pembangunan dan Pemeliharaan PJU adalah tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya.

10

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


**BAB X
JANGKA WAKTU**

Pasal 10


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2028 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (1), maka Perjanjian Kerja Sama Antara PT PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Demak Nomor : 0012.Pj/HKM.02.01/C03140000/2021, Nomor : 415.4/26/PKS/IX/2021 dinyatakan sudah tidak berlaku.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktunya berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya dalam hal adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XI
WANPRESTASI**

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** dan salah satu **PIHAK** wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh **PIHAK** yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.

11

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- (2) Apabila terjadi wanprestasi maka **PIHAK** yang tidak terpenuhi hak-haknya dapat memilih apakah tetap meneruskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan **PIHAK** yang wanprestasi tetap harus menyelesaikan kewajibannya yang telah ada sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII PENGAKHIRAN


Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
 - b. Salah satu **PIHAK** wanprestasi;
 - c. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


**BAB XIV
PERUBAHAN**


Pasal 14

Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XV
KERAHASIAAN**

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data-data dan informasi-informasi baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai suatu rahasia ("Informasi Rahasia") dan tidak akan memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data-data dan informasi-informasi yang secara tegas diijinkan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang sejalan dengan kepentingan yang sama (*common goal*) bagi **PARA PIHAK** sesuai maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap:
 - a. Informasi yang merupakan informasi publik.
 - b. Informasi yang tersedia pada **PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku.
 - c. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia, kepada pihak-pihak berikut dengan ketentuan bahwa pihak tersebut terikat dengan perjanjian lainnya dengan kewajiban untuk mengolah dan menggunakan Informasi Rahasia dengan ketentuan yang sama seperti dengan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Pekerja, pejabat dan direktur dari suatu **PIHAK** dan/atau afiliasinya;
 - b. Konsultan atau agen yang ditunjuk oleh **PIHAK** tersebut;
 - c. Bank atau institusi finansial atau lembaga pembiayaan yang mengajukan pembiayaan kegiatan salah satu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk konsultan yang ditunjuk oleh bank atau institusi atau lembaga finansial tersebut.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalendar sejak ketentuan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing **PIHAK** berkewajiban mengembalikan segala Informasi Rahasia

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU



kepada **PIHAK** lainnya atau menghancurkan/menghapus segala Informasi Rahasia dengan mengirimkan pernyataan kepada **PIHAK** lainnya tersebut bahwa telah menghancurkan/menghapus Informasi Rahasia.

- (5) Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab atas kerugian yang diderita **PIHAK** lainnya, yang terjadi karena pelanggaran kewajiban untuk merahasiakan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut maupun pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
- (6) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia dan Data Pribadi ini akan tetap berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir.

BAB XVI **FORCE MAJEURE**

Pasal 16

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, pandemi, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut dengan melampirkan bukti dan/atau keterangan dari instansi berwenang.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* serta kepada seluruh **PIHAK** lainnya, dan Perjanjian Kerja Sama ini efektif berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan **PARA**

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


PIHAK tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (6) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*) akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XVII KORESPONDENSI

Pasal 17

- (1) Untuk keperluan surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus disampaikan kepada masing-masing **PIHAK** melalui kurir, pos tercatat atau faksimili yang ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut:

PT PLN (PERSERO) UP3 DEMAK

Jalan Raya Demak - Purwodadi Km. 03 Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah


Up. : Assistant Manager Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan
Telepon : 082225691305
E-mail : rifki.ade@pln.co.id

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Jalan Kyai Jebat 881 A Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

Up. : Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
Telepon : 0291 685660
E-mail : pendapatandemak@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat atau informasi dari salah satu **PIHAK** maka harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat berkoordinasi dalam kegiatan sebagai berikut :
- a. Penekanan tunggakan;
 - b. Pemasaran bersama;
 - c. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
 - d. Pemangkasan pohon yang dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik; dan
 - e. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


**BAB XVIII
LAIN-LAIN**

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berdampak terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mendiskusikan lebih lanjut dan menyesuaikan Perjanjian Kerja Sama ini dengan suatu kesepakatan tertulis.
- (2) Dalam hal terdapat bagian ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama terhadap **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** tidak berhak untuk mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, serta mulai berlaku pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kerja Sama dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AKHMAD SUGIHARTO

PIHAK KESATU,


ARTIKA HADI WIBAWA

Jabatan	Paraf
1. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
2. Plt. Kabag Hukum	
3. Kabag Pemerintahan	

PARAF PIHAK KEDUA



PARAF PIHAK KESATU

